BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/299 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ibadah Haji yang merupakan salah satu Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh Umat Muslim bagi yang mampu secara fisik, mental, spiritual, social maupun finansial;
b. bahwa dalam pelaksanaan Ibadah Haji diperlukan adanya pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan serta keselamatan Jemaah Haji, sehingga perlu adanya Panitia Penyelenggarah Ibadah Haji agar pelaksaaan Jemaah haji bisa berjalan lancar;
c. bahwa sebagai pelaksanan dari ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1196 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 2025;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesra Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1446 HIJRIAH/ 2025 MASEHI.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1446 H/2025 M, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk membantu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan Jema'ah Haji Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1446 H/ 2025 M.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2025.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
5. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.2.2/ 299 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1446 H /2025 M.

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1446 H / 2025 M.

| | | |
|---|---|---|
| PEMBINA | : | 1. Bupati Banggai Kepulauan.<br>2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.<br>3. Kapolres Banggai Kepulauan.<br>4. Perwira Penghubung Kodim 1308/LB |
| PENGARAH | : | 1. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan<br>2. Asisten Pemerintahan dan Kesra<br>3. Kakan. Kemenag Kab. Banggai Kepulauan |
| KETUA | : | Iswan Saleh, S.Sos |
| WAKIL KETUA I | : | Hamja Bakalinga, S.H |
| WAKIL KETUA II | : | Aibin Sadili, S.Ag |
| SEKRETARIS | : | Supardin Nursin, S.IP |
| WAKIL SEKRETARIS I | : | Surtini J. Sinaling, S.Sos |
| WAKIL SEKRETARIS II | : | Ramsit S. Salita |
| BENDAHARA | : | Suwiya Hasan Koida, A.Md |
| PEMBANTU UMUM | : | 1. Rusmin Tototi, S.IP<br>2. Ratni T. Ahama<br>3. Nurdia Seekan, S.H<br>4. Risqa |

BIDANG - BIDANG

Bidang Akomodasi, Konsumsi & Penginapan

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Nurniasi A. Makarau, Amd.Kep |
| Anggota | : | 1. Sriwahyuni Malida<br>2. Farda H. Madun, S.M<br>3. Yaumil Zubaida Ningsi Abd.Karim, S.Sos<br>4. Ekasanti M. Taleo, S.Kom.I |

Bidang Acara & Perlengkapan

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Supriyadi Arwi, S.H |
| Anggota | : | 1. Moh Fadli<br>2. Abdul Malik Bidul, S.H.I<br>3. Sri Gayatri, SKM |

Bidang Transportasi

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Sasbudi Nurdin, S.H.,M.A.P |
| Anggota | : | Gunawan Matiro |

Bidang Kesehatan : 1. Risdawati, SKM.,M.Kes
2. Kalsum Mj. Pulian, S.Kep.,M.Kes

Bidang Pengawalan Salakan / Luwuk
: 1. KOMPOL. Maikun, S.H.,M.H
2. BRIPKA. Muh Azis Santika

Bidang Pengamanan Dalam Kota Salakan
Polres Banggai Kepulauan :
1. AIPTU. Syuhardi
2. AIPDA. Fahrudin A. Ayub, S.H
3. BRIPKA. I Gede Pasek Wijaya
4. BRIPKA. Aryo Tantomo
5. BRIPKA. Matius Buntu
6. BRIGPOL. I Kadek Alit Wistawan
7. BRIGPOL. Ikra
8. BRIPTU. Indra Edy Kusuma
9. BRIPTU. Jun Sosibong
10. BRIGPOL. Eka Ramdhan Langgene

Satuan Pol. PP :
1. Moh. Karmein Moidady, S.STP.,MH (Kabid Tibum Tranmas)
2. Marwan G. Yusuf, S.Sos( Kasi Ketertiban Umum ) ( Koordinator Lapangan )
3. Sofyan Kempung, SH (Anggota)
4. Mustari Bukakon (Anggota)
5. Candra Taung (Anggota)
6. Nurdia S. Denda (Anggota)
7. Amir Mahmud (Anggota)
8. Hadelia Pilili (Anggota)
9. Yanto Luasusun (Anggota)
10. Hidayat Titer (Anggota)

Dinas Perhubungan :
1. Supriyadi Moidady
2. Moh. Fahri
3. Ardiman A. Kanu
4. Reni Ariyadi
5. Rezki Randa

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY